



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik dan bersih maka fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus dimaksimalkan pelaksanaannya;
- b. bahwa upaya maksimalisasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak lepas dari peran serta masyarakat terutama mereka yang terkait langsung dengan implementasi pelayanan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu, menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Aparat Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Dinas Daerah dan Lembaga Daerah, Kecamatan, Sekretariat Daerah dan Kelurahan/Desa.

BAB II. {.....

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. Pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III SUMBER PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

- a. Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Badan Hukum;
- c. Partai Politik;
- d. Organisasi Masyarakat;
- e. Media Masa;
- f. Dunia usaha; dan
- g. Perorangan.

BAB IV ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan pengaduan yang diterima kepada Bupati melalui Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Pengadministrasian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengkajian untuk mengidentifikasi kadar pengawasan dan permasalahan.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektur Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Pembantu.
- (5) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai bidang kerjanya melakukan pengkajian lebih lanjut dan menyampaikan rekomendasi penanganan pengaduan kepada Inspektur Daerah.
- (6) Rekomendasi penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau dilimpahkan.

BABV
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau dilimpahkan.
- (2) Penanganan pengaduan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. tim Inspektorat Daerah;
 - b. tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa; dan
 - c. tim antar Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penanganan pengaduan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaku yang diadukan pejabat Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Lurah/Hukum Tua
 - c. materi pengaduan mempunyai nilai strategis.
- (2) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berkaitan dengan materi pengaduan yang memerlukan bantuan teknis unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim antar Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berkaitan dengan:
 - a. pelaku dan/atau materi menyangkut 2 (dua) atau lebih Organisasi Perangkat Daerah; atau
 - b. memerlukan keterangan dan bantuan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Penanganan pengaduan yang dilimpahkan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berkaitan dengan pelaku dan materi lebih tepat ditangani oleh pimpinan unit Organisasi Pemerintah Daerah bersangkutan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Inspektur Daerah.
- (2) Hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspos dihadapan Bupati dan atau Inspektur Daerah.
- (4) Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertakan dengan kehadiran pihak terlapor.
- (5) Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkaitan dengan materi pengaduan dan hasil penanganan pengaduan.

Pasal 9

Penerima limpahan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), melaporkan kemajuan penanganan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dalam bentuk tertulis yang memuat:
 - a. Sumber pengaduan;
 - b. Materi pengaduan;
 - c. Fakta yang ditemukan;
 - d. Analisis;
 - e. Kesimpulan; dan
 - f. Saran.
- (2) Sistematika laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 11

Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 15 JANUARI 2018

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 15 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2017 NOMOR 21